

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya anak atau buah hati adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terhingga. Kemampuan mempertahankan keberadaan manusia merupakan tujuan dari keberadaan manusia sebagai makhluk hidup, dan memiliki keturunan merupakan satu-satunya cara untuk melakukannya. Keturunan sebagai generasi berikutnya yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi manusia. Anak tidak bisa menjadi individu yang utuh, maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum bagi mereka dan dilakukannya penjagaan anak dimulai sejak janin.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin. Anak sudah memiliki martabat dan nilai sejak lahir hingga mereka dewasa dan keberadaannya harus dilindungi. Masalah yang dihadapi oleh manusia setiap hari meningkat dan berkembang seiring waktu. Disebabkan oleh fakta bahwa masalah yang timbul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pembunuhan yang terjadi terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sangat menarik dalam kehidupan sehari-hari, yang sangat penting bagi masyarakat.²

Kasus seperti ini sudah sering terjadi di Indonesia dan sepertinya sudah biasa mendengar tentang pembunuhan bayi yang baru lahir oleh orang tua kandungnya sendiri. Sebagian orang berfikir bahwa memiliki anak adalah salah satu tanggungan yang besar selain itu terdapat pasangan yang belum bisa mengontrol nafsu daripada memikirkan resiko kedepannya dan tanggungan di masa yang akan datang sehingga bisa melakukan perbuatan kejinya. Perbuatannya tersebut melanggar dari norma Agama, hukum dan norma sosial masyarakat juga meresahkan orang di sekitarnya.³

¹ Nurul Qomar. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141

² Alfi Amalia. *Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak Dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah)*, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018), h. 1

³ Redi Pirmansyah. *Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide)* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.14 No.1, QISTIE 2021, h.28

Sampai saat ini pembunuhan tidak mengenal siapa yang membunuh dan siapa yang di bunuh. Membunuh tidak dapat menyelesaikan setiap masalah, tetapi dapat membuat masalah menjadi semakin rumit dan mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam Islam, membunuh seorang manusia tanpa alasan yang jelas dianggap sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, siapa yang menjaga kehidupan seseorang dapat dianggap sama dengan menjaga seluruh manusia.⁴ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) :32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁵

Larangan dalam membunuh jika dirujuk pada *Maqasid al-Syariah*, yang merupakan implementasi dari *hifdz al-nafs*, yang berarti menjaga jiwa merupakan kewajiban yang penting bagi setiap orang atau *dharuriyat*, merupakan kewajiban utama yang harus dihormati dan dilaksanakan. Karena jika tidak diterapkan, eksistensi manusia secara individu maupun kelompok akan terancam. Maka dari itu, Al-Qur'an, KUHP, dan kitab hukum pidana di Negara lain, serta konvensi internasional, secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang mengancam nyawa seperti pembunuhan.⁶

Dalam Hukum Pidana Islam, setiap pelanggaran disebut sebagai *jarimah*, yaitu pelanggaran yang diancam oleh Allah SWT dengan *had dan ta'zir*. Tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam terbagi kedalam tiga jenis yaitu pembunuhan

⁴ Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 71-72

⁵ Usman el-Qurtuby. *Mushaf Tahfiz*, (Bandung : Cordoba 2017) h. 113

⁶ Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, pidana & bisnis: kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 67

disengaja (*Qatl al-Amd*), pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*) dan pembunuhan tidak disengaja (*Qatl al-Khata'*).⁷

Pada kasus tersebut dalam Hukum Pidana Islam dianggap sebagai tindakan melanggar norma Agama dan termasuk kategori dosa besar yang diharamkan dalam Agama Islam. Kasus tersebut ibunya membunuh karena alasan kesulitan ekonomi, alasan tersebut tidak dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan pembunuhan. Islam memberikan penekanan yang sangat besar pada pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Pada tindakan pembunuhan yang dilakukan ibunya tersebut, terlepas dari alasan apapun itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai Islam. Larangan dalam membunuh anak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an surat al-Isra (17) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ سَحَرْتُمْ نُرْسُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁸

Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dikenakan hukuman *qishas* yaitu dengan memberi balasan yang sama sesuai perbuatan pelaku tersebut, terdapat pada al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁹

⁷ Islamul Haq. *Fiqh Jinayah*. (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 55

⁸ Usman el-Qurtuby. *Mushaf Tahfiz*,..., h. 285

⁹ Usman el-Qurtuby. *Mushaf Tahfiz*,..., h. 27

Dalam diterapkan hukuman *qishas* pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban. Salah satu syaratnya merupakan korban dari tindak pidana ini tidak ada hubungan darah dengan pelaku. Maka dari itu, seorang ibu, ayah, nenek, kakek, tidak bisa dihukum *qishas* karena salah satu syarat tersebut merupakan korban bukan bagian dari pelaku atau tidak ada hubungan di antara keduanya seperti ibu dan anak. Pendapat tersebut dikemukakan oleh jumur Ulama dan dasar hukum tersebut merupakan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at-Tirmizi, Ibn Majah, dan al-Baihaqi dari Umar Ibn al Khattab bahwa ia mendengar Rasulullah SAW, bersabda:

لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بَوْلَدِهِ

Menurut pendapat Malikiyah, jika seorang Ayah membunuh anaknya tanpa sengaja, maka ada *syubhat* dalam perbuatannya, seperti keinginan untuk memberi pelajaran kepada anaknya. Namun, jika ia benar-benar sengaja, seperti meletakkan anaknya di tanah lalu membunuhnya, maka *syubhat* dari perbuatannya dihilangkan, sehingga ayah tersebut harus dikenakan *qishas*.¹⁰

Akan tetapi, dalam Hadits *lâ yuqâd al-wâlid bi al-waladi* tidak memiliki keshahihannya dilihat ketersambungan sanad menurut para Ulama bahwa mujtahid tidak menerima Hadits dari Umar bin Khattab sehingga Hadits tersebut *munqati* atau Hadits yang sanadnya terputus. Maka dari itu Hadits yang menyatakan bahwa tidak ada sanksi bagi orang tua yang membunuh anaknya merupakan Hadits *dhaif* atau Hadits yang nilainya lemah.¹¹ Terdapat sanksi pengganti *qishas* dalam hukum Islam bagi pelaku pembunuhan yaitu berupa hukuman pengganti *diyât* dan *ta'zir*, serta penghalang mendapatkan warisan dan wasiat sebagai sanksi tambahan.¹²

Suatu tindak pidana yang tercantum dalam Buku II KUHP, yang memiliki berbagai bentuk, sifat, dan konsekuensi hukum, mencakup Pasal tentang kejahatan terhadap nyawa manusia, seperti yang tercantum dalam Pasal 338-350 KUHP yang membahas tindak pidana kejahatan yang dilakukan orang lain. Pembunuhan adalah

¹⁰ Muhammad Ibn Ismai'l Al-Kahlani. *Subul as-Salam* (Mesir : Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), h. 233 dalam Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 153-154

¹¹ Enceng Arif F., et.al. *Validitas Hadits Tidak Ada Kisas Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya*. Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 78

¹² Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 9

setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil jiwa orang lain. Kejahatan ini terdapat beberapa jenis dalam kehidupan manusia.¹³

Berdasarkan kasus di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ibunya terhadap anak yang baru dilahirkan dengan sengaja sudah diatur dalam KUHP pada Pasal 341:” Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuh anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kasus pembunuhan yang dilakukan ibu pada anak yang baru lahir dalam berita *detik.com* dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR OLEH IBUNYA DI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA MENURUT PASAL 341 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus pembunuhan anak kandung yang baru lahir oleh ibunya di Gunungkidul Yogyakarta yang menjadi masalah menurut kepolisian pada *press conference* yang dimuat dalam berita dikenakan tuntutan Pasal 341 KUHP yaitu pidana penjara 7 tahun sedangkan dalam Hukum Pidana Islam seharusnya kasus pembunuhan dikenakan hukuman *qishas* yaitu hukuman yang setimpal, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kronologi kasus pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya di Gunungkidul, Yogyakarta?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibunya menurut Pasal 341 KUHP?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru lahir oleh ibunya menurut Hukum Pidana Islam?

¹³ Muladi. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama 2009), h. 160

¹⁴ Wicaksana dan Maharani Adhyaksantari. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)*, (Surakarta: UMS Surakarta) (2017), h. 4

4. Bagaimana efektivitas sanksi tindak pidana tentang pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya menurut Pasal 341 KUHP dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologi kasus pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya di Gunungkidul, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya menurut Pasal 341 KUHP.
3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya menurut Hukum Pidana Islam.
4. Untuk mengetahui efektivitas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan anak yang baru lahir oleh ibunya menurut Pasal 341 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan menambah pengetahuan bagi semua kalangan, khususnya bagi pihak yang berhubungan dengan dunia hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya kepada anak kandung yang baru lahir, selain itu dapat juga dijadikan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran bagi orang tua lainnya agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan membantu untuk melindungi dan menjaga anaknya agar tidak terulang kembali perbuatan yang sama.

E. Kerangka Berfikir

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang. Pembunuhan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan niat di balik tindakan tersebut. Kategori pertama adalah pembunuhan disengaja, di mana pelaku memang memiliki niat dan tujuan untuk menyebabkan kematian korban. Kategori kedua adalah pembunuhan

tidak disengaja, yang terjadi ketika kematian korban adalah hasil dari tindakan yang tidak direncanakan oleh pelaku, seperti contohnya dalam kasus kecelakaan atau kelalaian berat. Terakhir, ada pembunuhan semi sengaja, di mana pelaku memiliki niat untuk melakukan tindakan yang berpotensi berbahaya, tetapi tidak secara langsung berniat untuk menyebabkan kematian. Pembagian ini membantu dalam memahami berbagai bentuk pembunuhan dan memberikan dasar untuk penilaian hukum serta respons yang sesuai terhadap setiap situasi.¹⁵ Menurut Abdul Qadir ‘Audah, pembunuhan merupakan tindakan yang memiliki kemampuan yang dapat menghilangkan hidup seseorang dengan perbuatan dilakukan oleh orang lain.¹⁶

Dalam literatur pidana Islam, istilah *al-qatl* digunakan untuk menggambarkan pembunuhan. Istilah pembunuhan berasal dari kata dasar yaitu bunuh, yang berarti mencabut nyawa. Dengan penambahan awalan dan akhiran "pe-an" kata tersebut berubah menjadi pembunuhan, yang mengacu pada proses, tindakan, atau cara untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dalam bahasa Arab, pembunuhan dikenal dengan istilah *al-qatl*, yang berasal dari kata dasar *qatala* yang berarti mematikan. Menurut Syarbini Khatib, seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Sementara itu, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan tindakan manusia yang menghilangkan kehidupan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang melalui perbuatan manusia itu sendiri.¹⁷

Dalam hukum Islam, terdapat tiga jenis pembunuhan yang dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan, antara lain:

1. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban, di mana pelaku secara sadar memilih dan menggunakan senjata atau alat yang dapat menyebabkan kematian, seperti pisau atau senjata api, untuk memastikan hasil tersebut. Tindakan ini berbeda dengan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan, di mana kematian disebabkan oleh tindakan ceroboh atau kesalahan yang tidak

¹⁵ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

¹⁶ Siti Aisyah. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan, Universitas Islam Indonesia, 2020

¹⁷ Muhammad Khudori. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.80

direncanakan, tanpa adanya niat untuk membunuh. Dalam pembunuhan karena kelalaian, pelaku mungkin tidak secara sadar berniat menyebabkan kematian, melainkan bertindak dengan kurang perhatian terhadap risiko yang ada, sementara dalam pembunuhan sengaja, terdapat niat yang jelas dan penggunaan metode yang dirancang untuk mencapai hasil fatal.¹⁸

2. Pembunuhan semi sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd*)

Perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menyerang orang lain tanpa bermaksud untuk membunuh mereka namun menyebabkan kematian dikenal sebagai pembunuhan sengaja. Dalam konteks ini, meskipun niat utama pelaku bukanlah untuk membunuh, tindakan mereka masih melibatkan penggunaan kekerasan yang berpotensi fatal. Contohnya, jika seseorang memukul orang lain dengan tongkat dengan intensi untuk menyakiti atau menyebabkan cedera, tetapi akibatnya mengakibatkan kematian korban, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Ini menekankan bahwa meskipun niat awal pelaku bukan untuk membunuh, tindakan mereka secara langsung menyebabkan kematian dan menunjukkan tanggung jawab hukum yang serius.¹⁹

3. Pembunuhan tidak disengaja (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan karena kesalahan merupakan jenis pembunuhan yang terjadi akibat dari kelalaian atau ketidakhati-hatian seseorang, yang pada akhirnya mengakibatkan kematian orang lain. Dalam kasus ini, pelaku tidak berniat untuk membunuh dan tidak memiliki tujuan langsung untuk melukai, tetapi tindakan mereka secara tidak sengaja menyebabkan kematian. Contohnya adalah seorang pemburu yang berusaha menembak hewan targetnya, namun peluru melenceng dan mengenai orang lain, mengakibatkan kematian. Dalam situasi ini, meskipun pemburu tersebut tidak berniat untuk membunuh orang lain, kelalaiannya dalam menembak dengan tepat menghasilkan konsekuensi fatal dan menjadikannya bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.²⁰

¹⁸ Eldin H. Zainal. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h.164

¹⁹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal. *Kaidah-kaidah Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 9

²⁰ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.138

Agama sangat berperan dalam hal perlindungan anak, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4) ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*²¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak dan menanamkan prinsip-prinsip moral pada anak mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun dilarang untuk membunuh anak karena takut akan sengsaraan seperti kemiskinan. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama yang bersifat informal dan kodrati, memainkan peran kunci dalam proses ini, dengan ayah dan ibu berperan sebagai pendidik dan anak sebagai si terdidik.²²

Terdapat beberapa teori pidana yang terdapat dalam hukum pidana, yaitu:²³

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori Absolut atau Teori Pembalasan berpendapat bahwa hukuman harus diberikan sebagai balasan yang adil dan setimpal untuk tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan seseorang. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencerminkan tanggung jawab moral pelaku dan memastikan keadilan ditegakkan, bukan hanya untuk mencegah kejahatan di masa depan atau memperbaiki perilaku pelaku. Dengan kata lain, setiap pelanggaran memerlukan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusannya, sehingga hukuman tersebut benar-benar mencerminkan kesalahan yang telah dilakukan. Prinsip ini memastikan bahwa keadilan dijaga dengan memberikan balasan yang

²¹ Usman el-Qurtuby. *Mushaf Tahfiz ...*, h. 87

²² Helmawati. *Pendidikan Keluarga: Teoretis dan Praktis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 50.

²³ Ahmad Hanafi. *Asas Asas Hukum Pidana Islam...*, h.368.

tepat terhadap tindakan buruk, sehingga masyarakat merasa bahwa tanggung jawab moral pelaku diakui dan dihargai.²⁴

2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori Relatif atau Teori Tujuan berpendapat bahwa hukuman diberikan bukan untuk membalas tindakan pelaku secara langsung, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam masyarakat. Menurut teori ini, tujuan utama dari penahanan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan dengan menakut-nakuti pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan hukuman, diharapkan pelaku dan orang lain akan merasa takut dan enggan melakukan kesalahan yang sama, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi sebagai *deterrent* atau pencegah yang bertujuan untuk menciptakan efek jera, sehingga baik pelaku individu maupun masyarakat secara umum dapat belajar dari tindakan tersebut dan menghindari perilaku kriminal di kemudian hari. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama dari sistem hukuman, bukan sekadar membalas perbuatan yang telah dilakukan.²⁵

3. Teori Gabungan

Teori ini, yang dikenal sebagai teori kombinasi, mengintegrasikan unsur-unsur dari teori pembalasan (absolut) dan teori pencegahan (relatif) dalam sistem pemidanaan. Berdasarkan teori ini, hukuman tidak hanya diberikan untuk membalas tindakan pelaku yang telah melanggar hukum, melainkan juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, tujuan dari teori ini adalah untuk memberikan balasan yang adil atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, sembari juga berusaha mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Hukuman diberikan sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku terhadap kesalahannya, sekaligus untuk menciptakan efek jera yang mendorong pelaku dan masyarakat umum agar tidak terlibat dalam perilaku kriminal. Dengan menggabungkan kedua tujuan ini, teori kombinasi bertujuan untuk mencapai

²⁴ Muhammad Hatta. *Teori-teori Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Jaya, 2020), h. 45.

²⁵ R. Soesilo. *Teori dan Praktek Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h.78

keadilan yang tidak hanya menekankan pada balasan yang sesuai tetapi juga pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.²⁶

Dalam hukum Islam teori pemidanaan berdasar pada al-Qur'an dan Hadits. Studi menunjukkan bahwa para ahli Hukum Pidana Islam membagi tujuan pemidanaan berdasarkan ajaran Islam, yaitu:²⁷

1. Pembalasan (*al-Jaza*)

Konsep *al-Jaza* atau pembalasan menggarisbawahi pentingnya memberikan konsekuensi yang setimpal untuk mewujudkan keadilan, dengan prinsip bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum harus diimbangi dengan hukuman yang sesuai. Pada pembalasan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah pelanggaran di masa depan, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh tindakan kejahatan. Dengan demikian, *al-Jaza* berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, sehingga prinsip keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.²⁸

2. Pencegahan (*al-Jazr*)

Konsep *al-Jazr* atau pencegahan menekankan bahwa hukuman diberikan tidak hanya untuk menghukum pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran di masa depan serta menghilangkan rasa dendam dari para korban. Tujuan utama dari pencegahan adalah untuk menciptakan efek jera yang kuat di masyarakat, sehingga individu lain akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan menghindari tindakan kriminal. Selain itu, dengan memastikan bahwa hukuman diterapkan secara adil dan proporsional, *az-Jazr* membantu menenangkan korban dan mencegah keinginan balas dendam yang bisa mengganggu proses keadilan dan perdamaian sosial.²⁹

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Iṣlāḥ*)

²⁶ S. H. Moerad. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h.102-104

²⁷ Ahmad Ibrahim. *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik...*, h.56

²⁸ Ahmad Ibrahim. *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2022), h. 56-58

²⁹ M. H. Basyuni. *Hukum Pidana Islam: Teori, Prinsip dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), h. 102-104

Konsep *al-Iṣlāḥ* atau pemulihan/perbaikan berfokus pada tujuan hukuman untuk memberikan pelajaran kepada pelaku sehingga mereka menyadari kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki diri. Pendekatan ini menekankan bahwa hukuman seharusnya tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga rehabilitatif, membantu pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Dengan demikian, *al-Iṣlāḥ* bertujuan untuk memfasilitasi reformasi pribadi dan integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik, sehingga mereka tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan.³⁰

4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Konsep *al-Isti'adah* atau restorasi berfokus pada pemulihan hubungan dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran. Dalam pendekatan ini, baik pelaku maupun korban diharapkan untuk hadir dan terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan mencapai kesepakatan yang adil, memungkinkan pemulihan dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Dengan melibatkan kedua pihak dalam dialog dan upaya perbaikan, konsep *al-Isti'adah* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki hubungan yang mungkin terganggu oleh tindakan pelanggaran.³¹

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Konsep *at-Takfir* atau penebusan dosa dalam ajaran Islam melibatkan unsur ukhrawi yang mengakui bahwa setiap perbuatan jahat merupakan dosa. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan di dunia ini dapat berfungsi sebagai bentuk penebusan dosa bagi pelaku. Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman yang adil di dunia diharapkan dapat menggugurkan atau mengurangi dosa yang telah dilakukan, sehingga pelaku dapat memperoleh pengampunan di akhirat. Konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa keadilan duniawi dapat berkontribusi pada proses pertobatan dan pembebasan dari beban dosa di kehidupan akhirat.³²

³⁰ N. Abdul Halim. *Hukum Pidana Islam dan Rehabilitasi: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 88-90

³¹ H. Nizar Ahmad. *Restorasi dalam Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 112-113

³² H. Nizar Ahmad. *Restorasi dalam Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik...*,h. 114-115

Berbicara tentang sanksi yang merupakan sanksi pidana bentuk penderitaan atau kesengsaraan yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa pidana adalah reaksi negara terhadap delik, berupa penderitaan yang sengaja diterapkan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, sanksi pidana bukan hanya akibat dari tindakan melanggar hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan untuk membuat pelaku jera dan menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sanksi tersebut yang memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh otoritas negara, bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan.³³

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan digolongkan sebagai *qishas*, yaitu tindak pidana yang dikenakan hukuman *qishas*, yakni hukum balas yang setara untuk kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kerusakan tubuh. Hukuman *qishas* diberikan sebagai bentuk pembalasan yang sebanding dengan cedera atau kerugian yang dialami korban atau keluarganya. Selain itu, hak untuk menerapkan hukuman *qishas* adalah hak perseorangan *haqqul adami* yang memungkinkan pelaku untuk mendapatkan pengampunan dari korban, wali, atau ahli warisnya.³⁴

Terdapat dua pendapat mengenai *qishas* terhadap orang tua yang membunuh anaknya, sebagai berikut:³⁵

1. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam lainnya seperti Imam Ja'fari, At-Tirmidzi, bahwa orang tua yang dengan sengaja melakukan tindakan pembunuhan terhadap anaknya tidak dapat dikenakan *qishas*.
2. Menurut Imam Malik bahwa orang tua yang membunuh anaknya harus tetap dijatuhi hukuman *qishas*.

Al-Munawi berpendapat bahwa adanya orang tua merupakan sebab adanya anak, tetapi orang tua tidak dapat menjadi sebab adanya anak. Selain itu, setuju dengan mayoritas Ulama. Imam Malik tidak setuju akan hal tersebut, karena Hadits

³³ Tri Andrisman. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Ula, 2009), h.8

³⁴ Abdul Ghofur. *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 150-160

³⁵ Sayyidah Nurfaizah. *Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh*. *Jurnal Al-Jinayah : Hukum Pidana Islam* Vol.2, no. No.2 (2016) h. 312.

tersebut menafsirkan bahwa pembunuhan anak terjadi karena kesalahan. Tujuannya adalah untuk menghindari melakukan kejahatan terhadap nyawa anak sewenang-wenang, karena beberapa Ulama melihat kejahatan tersebut dari sudut pandang kemanusiaan.³⁶

Dalam hukum positif, sanksi hukuman merujuk pada konsekuensi atau tindakan yang diterapkan oleh sistem peradilan terhadap individu yang melanggar hukum, dengan jenis hukuman yang diberikan bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, tujuan hukuman, dan konteks hukum yang berlaku. Sanksi hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga kategori yaitu hukuman pidana mati, hukuman pidana kurungan, dan hukuman denda. Pidana merupakan penderitaan atau kesengsaraan yang secara sengaja dikenakan pada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷

Dalam Hukum Pidana Indonesia, adanya unsur sengaja dalam pembunuhan merupakan bentuk utama kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam penjatuhan hukuman, tindak pembunuhan sengaja hanya dapat dikenakan 15 tahun penjara (Pasal 338 KUHP), Kemudian, bagi ibu yang membunuh anaknya dengan sengaja diberikan sanksi yang tertuang dalam KUHP Pasal 341 dengan pidana penjara 7 tahun.³⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ayma Sari dengan judul “Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP)” Dalam penelitian ini lebih menekankan penegakan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Sanksi yang dikenakan pada penelitian ini dalam hukum Islam mengacu pada ayat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 45 “nyawa dibalas dengan nyawa”. Pada hukum positif dijatuhinya hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku diatur dalam KUHP Bab XIX

³⁶ Ahmad Syafii. *Perbedaan Pandangan Ulama dalam Interpretasi Hadits tentang Pembunuhan Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2023), h. 45-47.

³⁷ Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (BandarLampung, Unila, 2009), h. 8

³⁸ Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. (PT Rajaratindo, Jakarta, 2001), h. 76

yaitu kejahatan terhadap nyawa Pasal 338 sampai 350 dan dalam UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak seperti pada Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4. Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti pada sanksi yang ditetapkan pada tindakan yang membunuh anaknya. Perbedaan dengan yang akan diteliti dalam hukum positif mengacu pada Pasal KUHP yang hanya tertuju pada pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya.³⁹

2. Penelitian Wulan Nurjanah, yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, dalam penelitian ini menekankan pada persamaan dan perbedaan sanksi yang terkait dengan tindak pidana ibu yang membunuh bayinya yang baru lahir secara sengaja dalam Hukum Pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada sanksi tindak pidana terhadap pembunuhan anak yang dilakukan secara sengaja oleh ibunya dalam Pasal 341 dan Hukum Pidana Islam.⁴⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Nabila Aziz dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Dalam Pasal 341 Dan 342 KUHP (Studi Kasus Putusan No.902/Pid.B/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.MTW)” dalam penelitian tersebut didalamnya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi berdasarkan Pasal 341 pada kedua putusan tersebut. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti pada sanksi dalam hukum positif Pasal 341. Perbedaannya dalam penelitian ini hanya berfokus pada hukum positif tanpa disertai dengan Hukum Pidana Islam.⁴¹

³⁹ Rizky Ayma Sari. *Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP)*, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020

⁴⁰ Wulan Nurjanah. *Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

⁴¹ Nabila Aziz. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dalam Pasal 341 Dan 342 KUHP (Studi Kasus Putusan No.902/Pid.B/PN.Bjm dan Putusan No. 101/Pid.B/2020/PN.MTW)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Dila Apriliani, berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut KUHP Pasal 341-342 Dan Hukum Pidana Islam Serta Relevansinya Dengan Konsep Hak Allah” pada skripsi tersebut mengkaji tentang sanksi hukuman kepada ibu yang membunuh anaknya dalam KUHP Pasal 341 dan 342 serta sanksi dalam Hukum Pidana Islam serta perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam serta direlevansikan dengan konsep Hak Allah. Pada penelitian yang akan diteliti lebih spesifik dalam mengkaji Pasal 341 lalu dikomparasikan dengan hukum pidana.⁴²
5. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Shella Aprilia dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak” pada skripsi ini membahas tentang dasar-dasar pertimbangan hakim, serta penjatuhan sanksi pidana yang untuk tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Persamaan pada dengan penelitian yang akan diteliti sama sama mengkaji penjatuhan sanksi pidana pembunuhan terhadap anak.⁴³

Hasil penelitian yang telah disebutkan di atas oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dibuat peneliti dalam penelitian “ANALISIS PEMBUNUHAN ANAK YANG BARU LAHIR OLEH IBUNYA DI GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA MENURUT PASAL 341 KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM” bahwasanya yang membedakan pada penelitian ini lebih spesifik dari segi hukum positif yaitu Pasal 341 KUHP, menganalisis kasus dan memberikan sanksi terhadap pelaku pembunuhan anak kandungnya secara sengaja yang dilakukan oleh ibunya perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat mengenai kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibunya. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini dalam hal efektivitas penetapan sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh ibunya perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 341 KUHP. Penelitian

⁴² Dila Apriliani. *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut KUHP Pasal 341-342 Dan Hukum Pidana Islam Serta Relevansinya Dengan Konsep Hak Allah*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023

⁴³ Shella Aprilia. *Pertimbangan Hakim Pada Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

ini adalah hasil dari pemikiran dan analisis mendalam yang saya lakukan secara mandiri, tanpa adanya unsur penjiplakan atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Seluruh data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah diperoleh dan dirujuk dengan cermat sesuai dengan standar etika dan metodologi penelitian ilmiah. Saya memastikan bahwa setiap sumber yang digunakan telah dicantumkan dan diakui dengan tepat, guna menjaga keakuratan dan keaslian hasil penelitian ini.

